



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Kalimantan 1/93 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember (68121)

Telepon (0331) 337878, 322995, 322996, 331743 - Faksimil : (0331) 322995

Laman : www.fkm.unej.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 49 /UN25.1.12/SP/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, dipandang perlu mengembangkan website sebagai media informasi dan komunikasi;
  - bahwa untuk mengembangkan dan memantau website Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember perlu dibentuk tim pengelola agar dapat meng-update informasi secara berkesinambungan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tentang Penetapan Tim Pengelola Website Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja

Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor17);

8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4964/M/06/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10104/H.25/PS.8/2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang Pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat pada Universitas Jember;
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6573/UN25/KP/2024 tanggal 08 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Periode Tahun 2024 - 2028.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang bertugas mengembangkan, memantau, mengupdate informasi situs fkm.unej.ac.id Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember lainnya serta melaporkan hasilnya pada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- KEDUA : Masa berlaku Tim Pengelola Website di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember pada tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2025.
- KETIGA : Mengangkat Pegawai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Januari 2025



DEKAN,

ARIDA WAHYU NINGTYIAS  
NIP 19801009 200501 2 002

**Tembusan :**

- Wakil Koord. Keu. & Kepeg. FKM UNEJ.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 49 /UN25.1.12/SP/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	NAMA/NIP/NRP/GOL	SEBAGAI
1.	Dr. Anita Dewi Prahastuti Sujoso, S.KM., M.Sc. NIP. 197807102003122001/III-c	Penanggungjawab
2.	Ananda Fandi Kurniawan, S.K.M. NRP. 3509212409910001/-	Editor
3.	Hendro Agung Eko Wahyudi, S.Kom. NRP. 760017044/-	Web Admin
4.	Adistha Eka Noveyani, S.KM., M.PH. NIP. 198911152019032002/III-c	Pembuat Artikel/Media



DEKAN,

PARIDA WAHYU NINGTYIAS  
NIP 19801009 200501 2 002